



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Sosial, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal di RT.005/RW.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : 081 237 490 808, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

[REDACTED], Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , Tempat Tinggal di RT.005/RW.002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : 082 340 154 087, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 04 Juni 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal pemohon I ([REDACTED]) dan pemohon II ([REDACTED]) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2004 di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Desa Parangina, RT. 013 /RW.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Desa Parangina, RT. 013 /RW.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah Ta'judin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **ISMAIL** (Bapak kandung Pemohon I) dan **AR RASYID** (Kakek dari Pemohon II) dan dengan mahar berupa 2 gram Emas dan uang tunai senilai Rp. 300.000,00
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat;
5. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama :
 1. MULYATUL SHOLIHA, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 4 April 2006, Umur 15 tahun;

Halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. USWATUN HASANAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 17 April 2009, Umur 11 Tahun;

3. MUHAMMAD AL MUSTOFA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 21 November 2018, Umur 02 Tahun;

6. Bahwa karena pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1 B Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED]) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2004 di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Desa Parangina, RT. 013 /RW.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, dan sampai batas

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Asrul Tawi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Thamrin RT.040/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi rekan kerja dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2016, para Pemohon tinggal dan berdomisili di Kupang sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I bernama Irwan dan Pemohon II bernama Hijrah;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon, namun saksi diceritakan oleh para Pemohon jika dahulunya mereka menikah di Bima;
- Bahwa setahu saksi selama mereka tinggal di Kupang sebagai suami isteri, tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat status hubungan suami isteri keduanya;
- Bahwa setahu saksi hubungan suami isteri keduanya di terima baik oleh tetangga sekitar tempat tinggal mereka;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama yaitu untuk mendapatkan penetapan guna mengurus buku nikah, karena mereka belum memiliki buku nikah;

2. **Fery**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kosasih Nomor 5 RT.02/RW.01, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi masih saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I bernama Irwan dan Pemohon II bernama Hijrah;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon, yang saksi hanya mendapat kabar dari keluarga Bima bahwa para pemohon menikah di Bima namun saksi tidak hadir karena saat itu saksi sedang kuliah di Makasar;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah para Pemohon sudah meninggal di Bima;
- Bahwa setahu saksi selama para Pemohon menjadi suami isteri dan tinggal di Kupang tidak ada yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi hubungan suami isteri keduanya di terima baik oleh tetangga sekitar tempat tinggal mereka;

Halaman 5 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama yaitu untuk mendapatkan penetapan guna mengurus buku nikah, karena mereka belum memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 September 2004, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2004 yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda yaitu di Desa Parangina RT,013 Rw.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan dengan para Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia di Bima, sehingga saksi tidak bisa menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon dan dari pengetahuan saksi sendiri bahwa dari mulai saksi mengenal para Pemohon sampai sekarang para Pemohon hidup serumah, telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin para Pemohon hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, jika memang para Pemohon bukan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu`*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khabar mutawatir*) dan

Halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa belasan tahun yang telah lewat, para Pemohon telah menikah;
2. Bahwa menurut saksi, masyarakat tempat domisili para Pemohon, menerima para Pemohon adalah suami istri;
3. Bahwa para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun warga masyarakat yang menggugat keabsahan status perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah supaya mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini tidak ada seorangpun gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan status pernikahan para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andaikata perbuatan para Pemohon yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan para Pemohon tersebut, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal Penjelasan Pasal 49 angka 22, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya. Tidak adanya buku nikah para Pemohon sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda di Desa Parangina RT.013/ RW.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2004 bertempat Masjid Nurul Huda di Desa Parangina RT.013/RW.07, Kelurahan Wodi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulkaidah 1440 H.** oleh kami **Drs. Mansur.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.H.I., M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUSTAM, S.H.I,M.H
Hakim Anggota,

Drs. MANSYUR

FARIDA LATIF, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM ABUBAKAR, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 106.000,- |

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)